

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT 234 TAHUN 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 768 Tahun 2024; Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-53 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2024.
- Lampiran: 16 halaman